



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan, ketentuan retribusi pelayanan pengelolaan persampahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
10. *Transferdepo* adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
11. Tenaga persampahan adalah tenaga persampahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disingkat retribusi, adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada:
- a. jalan umum;
  - b. taman;
  - c. tempat ibadah; dan
  - d. sosial.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 6

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan pada:
- a. volume sampah;
  - b. kategori wajib retribusi; dan
  - c. jenis pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (2) Jenis pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan meliputi:
- a. pengumpulan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pengolahan;
  - d. pemrosesan akhir sampah.

### Bagian Keempat Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## Bagian Kelima

### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 9

Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelanggan rumah tangga:
  1. jenis pelayanan dari rumah ke TPA dengan menggunakan armada *dump truck*:
    - a) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 orang sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per bulan;
    - b) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 orang sebesar Rp24.000,00 (duapuluh empat ribu rupiah) per bulan;
    - c) jumlah penghuni lebih dari 7 orang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per bulan;
  2. jenis pelayanan dari TPS ke TPA:
    - a) TPS dibangun Pemda dan jenis armada *dump truck*:
      - 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 orang sebesar Rp18.700,00 (delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) per bulan;
      - 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 orang sebesar Rp28.100,00 (duapuluh delapan ribu seratus rupiah) per bulan;
      - 3) jumlah penghuni lebih dari 7 orang sebesar Rp4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) per orang per bulan;
    - b) TPS dibangun swadaya dan jenis armada motor roda tiga:
      - 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 orang sebesar Rp14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) per bulan;
      - 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 orang sebesar Rp22.000,00 (duapuluh dua ribu rupiah) per bulan;
      - 3) jumlah penghuni lebih dari 7 orang sebesar Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah) per orang per bulan;
    - c) TPS dibangun swadaya dan jenis armada *dumptruck*:
      - 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 orang sebesar Rp15.100,00 (lima belas ribu seratus rupiah) per bulan;
      - 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 orang sebesar Rp22.700,00 (duapuluh dua ribu tujuh ratus rupiah) per bulan;

- 3) jumlah penghuni lebih dari 7 orang sebesar Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per orang per bulan;
- d) jenis armada *armroll truck*:  
 pelayanan dengan menggunakan armada *armroll truck* diberikan dengan ketentuan minimal pelayanan sebanyak 40 kepala keluarga atau dengan besaran retribusi sebesar Rp1.500.000,00 per bulan, dengan perhitungan retribusi sebagai berikut:
  - 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 orang sebesar Rp16.100,00 (enam belas ribu seratus rupiah) per bulan;
  - 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 orang sebesar Rp24.200,00 (duapuluh empat ribu dua ratus rupiah) per bulan;
  - 3) jumlah penghuni lebih dari 7 orang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per bulan;
- e) jenis pelayanan dari *transferdepo* ke TPA sampah dinaikan oleh tukang gerobak:
  - 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 orang sebesar Rp11.600,00 (sebelas ribu seratus rupiah) per bulan;
  - 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 orang sebesar Rp17.400,00 (tujuh belas ribu empat ratus rupiah) per bulan;
  - 3) jumlah penghuni lebih dari 7 orang sebesar Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per orang per bulan;
- f) jenis pelayanan dari *transferdepo* ke TPA dengan sampah dinaikan oleh tenaga persampahan:
  - 1) jumlah penghuni 1 sampai dengan 4 orang sebesar Rp17.300,00 (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) per bulan;
  - 2) jumlah penghuni 5 sampai dengan 7 orang sebesar Rp25.900,00 (duapuluh lima ribu sembilan ratus rupiah) per bulan;
  - 3) jumlah penghuni lebih dari 7 orang sebesar Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) per orang per bulan;
- b. pelanggan niaga:
  - 1) pelayanan dari TPS yang dibangun secara swadaya ke TPA dengan jenis armada *dump truck* sebesar Rp40.600,00 (empatpuluh ribu enam ratus rupiah) per meter kubik;
  - 2) pelayanan dari TPS yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ke TPA dengan jenis armada *dump truck* sebesar Rp51.400,00 (limapuluh satu ribu empat ratus rupiah) per meter kubik
  - 3) pelayanan dari *Transferdepo* ke TPA dengan jenis armada *dump truck* yang dinaikkan oleh tukang gerobak sebesar Rp35.100,00 (tigapuluh lima ribu seratus rupiah) per meter kubik;

- 4) pelayanan dari *Transferdepo* ke TPA dengan jenis armada *dump truck* yang dinaikan oleh tenaga persampahan sebesar Rp41.600,00 (empatpuluh satu ribu enam ratus rupiah) per meter kubik;
  - 5) pelayanan dengan jenis armada *armroll truck* sebesar Rp49.000,00 (empatpuluh sembilan ribu rupiah) per meter kubik;
  - 6) pelayanan pemrosesan akhir sampah di TPA dengan metode *control landfill* sebesar Rp7.850,00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per meter kubik.
  - 7) pelayanan pemrosesan akhir sampah di TPA dengan metode *sanitary landfill* sebesar Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) per meter kubik.
- c. Pedagang pasar sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per hari.
  - d. Pedagang kaki lima dikenai tarif retribusi sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per hari.
  - e. Pelayanan keramaian sebesar Rp369.500,00 (tiga ratus enampuluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per kali angkut.

Bagian Keenam  
Peninjauan Kembali Retribusi

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan  
Penundaan Pembayaran

Paragraf 1  
Tata Cara Pemungutan

## Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Tempat pembayaran

## Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## Paragraf 3

### Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

## Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan Retribusi

## Pasal 16

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesepuluh Keberatan

## Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

#### Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta  
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

#### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketigabelas

#### Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempatbelas

#### Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- diterbitkan surat teguran, dan/atau
  - ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Bagian Kelimabelas

#### Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

#### Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenambelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

#### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB IV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan pendapatan daerah.

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI C

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan lingkungan yang sehat bagi masyarakat menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan berwenang melakukan pungutan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa umum.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan tersebut, membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan pungutan berupa retribusi pelayanan persampahan dan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 mengatur bahwa ketentuan retribusi pelayanan pengolahan persampahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan umum yang berstatus jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman” adalah taman yang dikelola Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah kegiatan masyarakat yang bersifat nirlaba dan massal, misalnya kegiatan gotong royong, bakti sosial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengumpulan adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan atau TPS ke TPA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemrosesan akhir sampah adalah pengolahan sampah yang dilakukan di TPA atau tempat pemrosesan akhir lainnya.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelanggan niaga" adalah pelanggan yang melakukan aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa termasuk industri, hotel, rumah sakit, dan rumah tangga yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

#### Angka 1)

Cukup jelas.

#### Angka 2)

Cukup jelas.

#### Angka 3)

Yang dimaksud dengan "tukang gerobak" adalah penyedia jasa pelayanan persampahan swasta.

#### Angka 4)

Cukup jelas.

#### Angka 5)

Cukup jelas.

#### Angka 6)

Cukup jelas.

#### Angka 7)

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "pedagang pasar" adalah orang dan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "pedagang kaki lima" adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "keramaian" adalah pameran, pertunjukan, pasar malam, hiburan, kampanye, dan sejenisnya.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan pelayanan persampahan/kebersihan, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 45**